



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supiyanto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa Supiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi perizinan Berusaha” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dalam dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih	Botol @600 mL	27 botol
2	Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon	Botol @600 mL	4 botol
3	Jambe Nom Pinang Muda	Botol @120 mL	16 botol
4	Buaya Jantan	Botol @120 mL	3 botol
5	Pak Kumis	Botol @120 mL	7 botol
6	Marlboro Black	Sachet @2 kapsul	6 sachet
7	Tongkat Ajimat Madura	Dus	1 dus
8	Gan Mao Tong	Box @1 strip @24 pil	57 pil
9	Neuralgin RX	Kaplet	94 kaplet
10	Dexamethasone 0,75 mg	Kaplet	214 kaplet
11	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip @10 kaplet	95 kaplet
12	Andalan Pil KB	Blister @28 tablet	4 blister
13	Planotab	Blister @28 tablet	10 blister
14	Supertetra	Kapsul lunak	52 kapsul lunak
15	Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate	Tube @15 gram	1 tube

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Microgynon	Blister @28 tablet	1 blister
17	Pil KB Kombinasi	Blister @28 tablet	2 blister
18	Molacort 0,75 mg	Strip @10 tablet	100 tablet
19	Dexamethasone 0,5 mg	tablet	28 tablet
20	Bufacaryl	Strip @ 10 kaplet	62 kaplet
21	Ketocanazole 200 mg	Strip @ 10 tablet	60 tablet
22	Incidal OD	Strip @ 10 kapsul	48 kapsul
23	Mefenamic Acid 500 mg	Strip @ 10 kaplet	86 kaplet
24	Mefinal 500	Strip @ 10 kaplet	24 kaplet
25	Kalmicetine 250	Kapsul	13 kapsul
26	Ravalgin	Strip @ 10 kaplet	36 Kaplet
27	Cimetidine 200 mg	tablet	20 tablet
28	Ampicillin Trihydrate	Kaplet	3 Kaplet
29	Mycoral 200 mg	tablet	13 Tablet
30	Novacycline 250	Kapsul	41 kapsul
31	Lanadexon Dexamethasone	Strip @ 10 kaplet	98 kaplet
32	Fenocin	tablet	12 tablet
33	Fargoxin	Strip @ 10 tablet	10 tablet
34	Zoralin	Strip @ 10 tablet	20 tablet
35	Glibenclamide	Strip @ 10 kaplet	10 kaplet
36	Novachlor	Strip @ 10 kapsul	14 kapsul
37	Captopril	tablet	6 tablet
38	Acyclovir	Box @tube 5 g	2 tube
39	Benoson-N	Box @tube 5 g	1 tube
40	Cendo Xitrol	Botol	1 botol
41	Sulfadiazine 500 mg	Strip @ 10 tablet	10 tablet
42	Dexteem Plus	Strip @ 10 tablet	10 tablet
43	Bioplacenton	Box @ tube 15 g	3 tube
44	Voltadex 50	Box @ 5 Blister @ 10 tablet	50 tablet
45	Buku Catatan Penjualan	Buku	1 buku

Dari Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236,
Kec.Wuluhan, Kabupaten Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis	Pak @30 bungkus @2 kapsul	240 bungkus
2	Jamu urat madu	Pak @20 sachet @2 kapsul	150 bungkus
3	Jamu wan tong pegal linu	Pak @20 sachet @2 kapsul	380 sachet
4	Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan	Pak @20 sachet @2 kapsul	340 sachet
5	Ramuan tradisional cina shen ling	Pak @10 sachet	10 sachet
6	Jamu Mallboro black khusus pria dewasa	Pak @10 blister @2kapsul	10 blister
7	Jamu wan tong pegal linu	Pak @30 bungkus @7 gram	750 bungkus
8	Yaostein DS	Pak @6 sachet @5kapsul	24 sachet
9	Obat tradisional cikungunya	Pak @10 bungkus @7 gram	298 bungkus
10	Jamu tawon liar kapsul	Pak @20 sachet	680 sachet
11	Tawon klanceng CV Putri Husada	12 botol @650mL	12 botol
12	Jamu jawa asli cap klanceng putih	12 botol @600mL	24 botol
13	Jamu otot urat 99 raja premium	Renteng @20 sachet @2 kapsul	920 sachet
14	Montalin jamu pegal linu dan asam urat	15 sachet @3 kapsul	15 sachet
15	Jamu jawa asli cap klanceng putih	Botol @ 150mL	11 Botol
16	Sido waras kecetit	Pak @4 renteng @20 bungkus	2647 bungkus
17	Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya	Pak @5 Renteng @20 sachet	1000 sachet
18	Sakit gigi	Pak @5 Renteng	210 sachet

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		@20 sachet	
19	Gan Mao Tong	Pak @1strip @24 pil	72 pil
20	Novacycline 250	Pak @ 22 blister @20 kapsul	440 kapsul
21	Mycoral 200mg	blister @10 tablet	20 tablet
22	Lanadexon	Pak @10strip @ 10 kaplet	2000 kaplet
23	Neuralgin RX	Pak @ 10 blister @10 kaplet	200 kaplet
24	Voltadex 50	Pak @ 5 blister @10 tablet	4000 tablet
25	Amoxicillin Trihydrate	Pak @ 10 strip @10 kaplet	200 kaplet
26	Ifidex 0,5	Pak @ 10 botol @100 kaplet	3000 kaplet
27	Chlorpheramine Maleate 4 mg	Pak @ 10 botol @100 tablet	3000 tablet
28	Ponstan	Strip @10 kaplet	30 kaplet

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 40/JEMBER/ 02 /2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUPIYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Toko Galiyan Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, setiap orang yang

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi YONANDA CHRISTIADI, SH, saksi DANIEL PRASETIAWAN, SH selaku Petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan didampingi saksi QORI NOVENDRA petugas dari Polres Jember melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan bangunan milik Terdakwa SUPIYANTO yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat tradisional di garasi mobil Rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tersebut berupa Jamu Jawa Asli Klanceng Putih, Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon, Jambe Nom Pinang Muda, Buaya Jantan, Pak Kumis, Marlboro Black, Tongkat Ajimat Madura, Gan Mao Tong, Neuralgin RX, Dexamethasone 0,75 mg, Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Andalan Pil KB, Planotab, Supertetra, Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate, Microgynon, Pil KB Kombinasi, Molacort 0,75 mg, Dexamethasone 0,5 mg, Bufacaryl, Ketocanazole 200 mg, Incidal OD, Mefenamic Acid 500 mg, Mefinal 500, Kalmicetine 250, Ravalgin, Cimetidine 200 mg, Ampicillin Trihydrate, Mycoral 200 mg, Novacycline 250, Lanadexon Dexamethasone, Fenocin, Fargoxin, Zoralin, Glibenclamide, Novachlor, Captopril, Acyclovir, Benoson-N, Cendo Xitrol, Sulfadiazine 500 mg, Dexteem Plus, Bioplacenton, Voltadex 50, Buku Catatan Penjualan, Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis, Jamu urat madu, Jamu wan tong pegal linu, Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan, Ramuan tradisional cina shen ling, Jamu Mallboro black khusus pria dewasa, Jamu wan tong pegal linu Yaostein DS, Obat tradisional cikungunya, Jamu tawon liar kapsul, Tawon klanceng CV Putri Husada, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Jamu otot urat 99 raja premium, Montalin jamu pegal linu dan asam

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Sido waras kecetit, Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya, obat Sakit gigi, Gan Mao Tong, Novacycline 250, Mycoral 200mg, Lanadexon, Neuralgin RX, Voltadex 50, Amoxicillin Trihydrate, Ifidex 0,5, Chlorpheramine Maleate 4 mg dan Ponstan .

- Bahwa pada produk Obat Tradisional yang disita oleh Petugas di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember milik Terdakwa SUPIYANTO tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari BPOM RI, karena setelah dilakukan pengecekan melalui website Badan POM, tidak ditemukan nomor izin edar produk obat tradisional tersebut.
- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO selaku pemilik rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tidak boleh memperjualbelikan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu, khasiat / kegunaan dan keamanan dari produk tersebut dan terkait obat keras juga tidak boleh diperjualbelikan karena obat keras hanya dapat dibeli dengan dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di apotek yang memiliki ijin operasional dari dinas berwenang, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas.
- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO mengedarkan obat tradisional tersebut untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa menjual obat - obatan tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yusita Harminingsih, S.Farm dari Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, bahwa Terdakwa SUPIYANTO tidak boleh mengedarkan Obat Keras di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena Terdakwa SUPIYANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengadaan dan distribusi Obat Keras tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan pengecekan melalui website <https://cekbpom.pom.go.id/> yang berisi tentang produk yang sudah memiliki izin edar dan pengecekan melalui sistem pendaftaran produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (ASROT),

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



diketahui bahwa tidak ditemukan izin edar untuk produk Obat Tradisional pada barang bukti tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut merupakan produk tanpa izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha. Sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dikatakan memiliki izin edar apabila mencantumkan nomor izin edar/pendaftaran dari Badan POM. Obat Tradisional yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM ditandai dengan kode TR atau TI diikuti 9 digit angka dibelakang kode tersebut.

- Bahwa dari uji laboratorium didapatkan hasil bahwa produk Jamu Urat Madu dan Cikungunya positif mengandung BKO yang seharusnya tidak ada di dalam produk Obat Tradisional. Definisi Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari obat tradisional mengandung BKO tersebut yaitu kelainan darah, pankreatitis akut, kerusakan hati, dyspepsia, sakit kepala, gangguan penglihatan, priapisme dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pada Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPIYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Toko Galiyan Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi YONANDA CHRISTIADI, SH, saksi DANIEL PRASETIAWAN, SH selaku Petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan didampingi saksi QORI NOVENDRA petugas dari Polres Jember melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan bangunan milik Terdakwa SUPIYANTO yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat tradisional di garasi mobil Rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tersebut berupa Jamu Jawa Asli Klanceng Putih, Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon, Jambe Nom Pinang Muda, Buaya Jantan, Pak Kumis, Marlboro Black, Tongkat Ajimat Madura, Gan Mao Tong, Neuralgin RX, Dexamethasone 0,75 mg, Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Andalan Pil KB, Planotab, Supertetra, Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate, Microgynon, Pil KB Kombinasi, Molacort 0,75 mg, Dexamethasone 0,5 mg, Bufacaryl, Ketocanazole 200 mg, Incidal OD, Mefenamic Acid 500 mg, Mefinal 500, Kalmicetine 250, Ravalgin, Cimetidine 200 mg, Ampicillin Trihydrate, Mycoral 200 mg, Novacycline 250, Lanadexon Dexamethasone, Fenocin, Fargoxin, Zoralin, Glibenclamide, Novachlor, Captopril, Acyclovir, Benoson-N, Cendo Xitrol, Sulfadiazine 500 mg, Dexteem Plus, Bioplacenton, Voltadex 50, Buku Catatan Penjualan, Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis, Jamu urat madu, Jamu wan tong pegal linu, Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan, Ramuan tradisional cina shen ling, Jamu Mallboro black khusus pria dewasa, Jamu wan tong pegal linu Yaostein DS, Obat tradisional cikungunya, Jamu tawon liar kapsul, Tawon klanceng CV Putri Husada, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Jamu otot urat 99 raja premium, Montalin jamu pegal linu dan asam urat, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Sido waras keceit, Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya, obat Sakit gigi, Gan Mao Tong, Novacycline 250, Mycoral 200mg, Lanadexon, Neuralgin RX, Voltadex 50, Amoxicillin Trihydrate, Ifidex 0,5, Chlorpheramine Maleate 4 mg dan Ponstan .
- Bahwa pada produk Obat Tradisional yang disita oleh Petugas di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember milik Terdakwa SUPIYANTO tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM RI, karena setelah dilakukan pengecekan melalui website Badan POM, tidak ditemukan nomor izin edar produk obat tradisional tersebut.

- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO selaku pemilik rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tidak boleh memperjualbelikan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu, khasiat / kegunaan dan keamanan dari produk tersebut dan terkait obat keras juga tidak boleh diperjualbelikan karena obat keras hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di apotek yang memiliki ijin operasional dari dinas berwenang, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas.
- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO mengedarkan obat tradisional tersebut untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa menjual obat - obatan tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yusita Harminingsih, S.Farm dari Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, bahwa Terdakwa SUPIYANTO tidak boleh mengedarkan Obat Keras di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena Terdakwa SUPIYANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengadaan dan distribusi Obat Keras tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan pengecekan melalui *website* <https://cekbpom.pom.go.id/> yang berisi tentang produk yang sudah memiliki izin edar dan pengecekan melalui sistem pendaftaran produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (ASROT), diketahui bahwa tidak ditemukan izin edar untuk produk Obat Tradisional pada barang bukti tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut merupakan produk tanpa izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha. Sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dikatakan memiliki izin edar apabila mencantumkan nomor izin edar/pendaftaran dari Badan POM. Obat Tradisional yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM ditandai dengan kode TR atau TI diikuti 9 digit angka dibelakang kode tersebut.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uji laboratorium didapatkan hasil bahwa produk Jamu Urat Madu dan Cikungunya positif mengandung BKO yang seharusnya tidak ada di dalam produk Obat Tradisional. Definisi Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari obat tradisional mengandung BKO tersebut yaitu kelainan darah, pankreatitis akut, kerusakan hati, dyspepsia, sakit kepala, gangguan penglihatan, priapisme dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa produk tersebut belum terdaftar dan belum memiliki perizinan berusaha dari Badan POM, serta mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tidak dapat/tidak diperbolehkan diedarkan karena obat tradisional hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan POM dan produk tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan penandaan.
- Bahwa sebagaimana persyaratan pada peraturan perundang-undangan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung BKO maka obat tradisional dari barang bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan dan apabila dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUPIYANTO pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Toko Galiyan Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi YONANDA CHRISTIADI, SH, saksi DANIEL PRASETIAWAN, SH

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



selaku Petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan didampingi saksi QORI NOVENDRA petugas dari Polres Jember melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan bangunan milik Terdakwa SUPIYANTO yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat tradisional di garasi mobil Rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tersebut berupa Jamu Jawa Asli Klanceng Putih, Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon, Jambe Nom Pinang Muda, Buaya Jantan, Pak Kumis, Marlboro Black, Tongkat Ajimat Madura, Gan Mao Tong, Neuralgin RX, Dexamethasone 0,75 mg, Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Andalan Pil KB, Planotab, Supertetra, Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate, Microgynon, Pil KB Kombinasi, Molacort 0,75 mg, Dexamethasone 0,5 mg, Bufacaryl, Ketocanazole 200 mg, Incidal OD, Mefenamic Acid 500 mg, Mefinal 500, Kalmicetine 250, Ravalgin, Cimetidine 200 mg, Ampicillin Trihydrate, Mycoral 200 mg, Novacycline 250, Lanadexon Dexamethasone, Fenocin, Fargoxin, Zoralin, Glibenclamide, Novachlor, Captopril, Acyclovir, Benoson-N, Cendo Xitrol, Sulfadiazine 500 mg, Dexteem Plus, Bioplacenton, Voltadex 50, Buku Catatan Penjualan, Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis, Jamu urat madu, Jamu wan tong pegal linu, Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan, Ramuan tradisional cina shen ling, Jamu Mallboro black khusus pria dewasa, Jamu wan tong pegal linu Yaostein DS, Obat tradisional cikungunya, Jamu tawon liar kapsul, Tawon klanceng CV Putri Husada, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Jamu otot urat 99 raja premium, Montalin jamu pegal linu dan asam urat, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Sido waras kecetit, Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya, obat Sakit gigi, Gan Mao Tong, Novacycline 250, Mycoral 200mg, Lanadexon, Neuralgin RX, Voltadex 50, Amoxicillin Trihydrate, Ifidex 0,5, Chlorpheramine Maleate 4 mg dan Ponstan .

- Bahwa pada produk Obat Tradisional yang disita oleh Petugas di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember milik Terdakwa SUPIYANTO tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari BPOM RI, karena setelah dilakukan pengecekan melalui website Badan POM, tidak ditemukan nomor izin edar produk obat tradisional tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO selaku pemilik rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tidak boleh memperjualbelikan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu, khasiat / kegunaan dan keamanan dari produk tersebut dan terkait obat keras juga tidak boleh diperjualbelikan karena obat keras hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di apotek yang memiliki ijin operasional dari dinas berwenang, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas.
- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO mengedarkan obat tradisional tersebut untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa menjual obat - obatan tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yusita Harminingsih, S.Farm dari Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, bahwa Terdakwa SUPIYANTO tidak boleh mengedarkan Obat Keras di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena Terdakwa SUPIYANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengadaan dan distribusi Obat Keras tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan pengecekan melalui *website* <https://cekbpom.pom.go.id/> yang berisi tentang produk yang sudah memiliki izin edar dan pengecekan melalui sistem pendaftaran produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (ASROT), diketahui bahwa tidak ditemukan izin edar untuk produk Obat Tradisional pada barang bukti tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut merupakan produk tanpa izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha. Sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dikatakan memiliki izin edar apabila mencantumkan nomor izin edar/pendaftaran dari Badan POM. Obat Tradisional yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM ditandai dengan kode TR atau TI diikuti 9 digit angka dibelakang kode tersebut.
- Bahwa dari uji laboratorium didapatkan hasil bahwa produk Jamu Urat Madu dan Cikungunya positif mengandung BKO yang seharusnya tidak ada di dalam produk Obat Tradisional. Definisi Obat Tradisional adalah bahan atau

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari obat tradisional mengandung BKO tersebut yaitu kelainan darah, pankreatitis akut, kerusakan hati, dyspepsia, sakit kepala, gangguan penglihatan, priapisme dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa produk tersebut belum terdaftar dan belum memiliki perizinan berusaha dari Badan POM, serta mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tidak dapat/tidak diperbolehkan diedarkan karena obat tradisional hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan POM dan produk tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan penandaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yonanda Christiadi, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Jember dan bertugas sebagai koordinator Kelompok Substansi Penindakan, dan melakukan pengawasan di sarana distribusi meliputi komoditi Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di wilayah hukum Loka POM di Kabupaten Jember yang meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan didampingi petugas dari BBPOM di Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Ditemukan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha, obat keras dan buku catatan penjualan. Kemudian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan dilakukan pengamanan setempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan Setempat. Setelah itu, saksi membuat laporan kejadian untuk dilaporkan kepada PPNS di tanggal 18 Oktober 2022. Pada tanggal 19 Oktober 2022 PPNS bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Jember melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap produk tersebut;

- Bahwa terhadap temuan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras karena setelah dilakukan pengecekan melalui website Badan POM, tidak ditemukan nomor izin edar produk obat tradisional tersebut sehingga hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di apotek yang memiliki ijin operasional dari dinas berwenang, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas;
- Bahwa barang bukti berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras ditemukan di garasi mobil Rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis, Jamu urat madu, Jamu wan tong pegal linu, Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan, Ramuan tradisional cina shen ling, Jamu Mallboro black khusus pria dewasa, Jamu wan tong pegal linu Yaostein DS, Obat tradisional cikungunya, Jamu tawon liar kapsul, Tawon klanceng CV Putri Husada, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Jamu otot urat 99 raja premium, Montalin jamu pegal linu dan asam urat, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Sido waras kecutit, Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya, Sakit gigi, Gan Mao Tong, Novacycline 250, Mycoral 200mg, Lanadexon, Neuralgin RX, Voltadex 50, Amoxicillin Trihydrate, Ifidex 0,5, Chlorpherramine Maleate 4 mg, Ponstan merupakan barang yang disita dari rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi PPNS untuk melakukan penyitaan terhadap produk sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha sehingga PPNS menduga bahwa telah terjadi tindak pidana pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Daniel Prasetiawan, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Jember dan bertugas sebagai koordinator Kelompok Substansi Penindakan, dan melakukan pengawasan di sarana distribusi meliputi komoditi Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di wilayah hukum Loka POM di Kabupaten Jember yang meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan didampingi petugas dari BBPOM di Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Ditemukan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha, obat keras dan buku catatan penjualan. Kemudian terhadap temuan dilakukan pengamanan setempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan Setempat. Setelah itu, saksi membuat laporan kejadian untuk dilaporkan kepada PPNS di tanggal 18 Oktober 2022. Pada tanggal 19 Oktober 2022 PPNS bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Jember melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap produk tersebut;
- Bahwa terhadap temuan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras karena setelah dilakukan pengecekan melalui website Badan POM, tidak ditemukan nomor izin edar produk obat tradisional tersebut sehingga hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di apotek yang memiliki ijin operasional dari dinas berwenang, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras ditemukan di garasi mobil Rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis, Jamu urat madu, Jamu wan tong pegal linu, Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan, Ramuan tradisional cina shen ling, Jamu Mallboro black khusus pria dewasa, Jamu wan tong pegal linu Yaostein DS, Obat tradisional cikungunya, Jamu tawon liar kapsul, Tawon klanceng CV Putri Husada, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Jamu otot urat 99 raja premium, Montalin jamu pegal linu dan asam urat, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Sido waras kecetit, Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya, Sakit gigi, Gan Mao Tong, Novacycline 250, Mycoral 200mg, Lanadexon, Neuralgin RX, Voltadex 50, Amoxicillin Trihydrate, Ifidex 0,5, Chlorpherramine Maleate 4 mg, Ponstan merupakan barang yang disita dari rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi PPNS untuk melakukan penyitaan terhadap produk sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha sehingga PPNS menduga bahwa telah terjadi tindak pidana pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yusita Harminingsih, S.Farm., Apt, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Jember, dan jabatan ahli saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta makanan minuman di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
- Bahwa latar pendidikan Ahli adalah Apoteker lulusan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2005;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah :
 1. Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; dan
 2. Berdasarkan Penjelasan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah :
 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
 2. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang dimaksud dengan Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;
 3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat yang dimaksud Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan atau paduan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa golongan obat dibagi menjadi :
 1. Obat Narkotika yaitu obat yang pada kemasan luarnya diberi tanda palang merah;
 2. Obat Keras yaitu obat yang padaemasannya diberi tanda lingkaran warna merah ditengahnya ada huruf K berwarna hitam dan tulisan "Harus dengan resep dokter;
 3. Obat Bebas Terbatas yaitu obat yang padaemasannya diberi tanda lingkaran berwarna biru;
 4. Obat Bebas yaitu obat yang padaemasannya diberi tanda lingkaran berwarna hijau;
- Bahwa Menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tenaga kesehatan yang dapat melakukan praktik kefarmasian adalah :
 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
 2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;
 3. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan Tenaga



Kefarmasian terdiri atas: a. Apoteker; dan b. Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 34 ayat (1) Tenaga Kefarmasian melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada :
 1. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetika dan pabrik lain yang memerlukan Tenaga Kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;
 2. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi dan alat kesehatan melalui Pedagang Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi Sediaan Farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau;
 3. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama;
- Bahwa Sediaan farmasi golongan obat keras dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat (termasuk memenuhi syarat mutu, keamanan, dan khasiat); dan dilakukan oleh Apoteker yang dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping/Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Sediaan Farmasi atau fasilitas pelayanan (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk obat tradisional sesuai dengan Pasal 2 Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional persyaratan yang harus dipenuhi sebelum obat tradisional (jamu) diedarkan di pasaran yaitu wajib memiliki

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



izin edar berupa nomor registrasi yang diterbitkan oleh Badan POM. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dijelaskan juga obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat (BKO);

- Bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;
- Bahwa perizinan berusaha atau izin edar menurut peraturan perundang-undang :
 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
 2. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin;
 3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan usahanya;
 4. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko: Izin adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
 5. Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan: standar kegiatan usaha dan/atau standar produk;
 6. Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor obat dan makanan meliputi: a.obat dan bahan obat, b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik dan c. Pangan olahan;



7. Berdasarkan Lampiran 1 Huruf B Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan. Yang dimaksud perizinan berusaha yaitu izin edar/ notifikasi;
8. Berdasarkan halaman III.10 angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimaksud dengan Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersil kegiatan usahanya, persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud;
9. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
10. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen;
11. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan;
- Bahwa yang berwenang memberikan perizinan berusaha atau izin edar sediaan farmasi adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas



Obat dan Makanan menyatakan: Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan, diantaranya adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ketentuan untuk mendapatkan perizinan berusaha atau izin edar obat tradisional untuk mendapatkan izin edar sediaan farmasi berupa obat tradisional di Badan POM berdasarkan Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional adalah sebagai berikut: Pendaftaran produk Obat Tradisional ke Badan POM guna memperoleh izin edar hanya dapat dilakukan oleh Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional dan importir Obat Tradisional dengan mengajukan permohonan pendaftaran yang terdiri dari formulir pendaftaran dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung. Pendaftar juga harus membayar biaya atas permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dilakukan evaluasi atau penilaian atas dokumen administrasi dan dokumen pendukung, hasilnya dapat berupa permohonan diterima atau ditolak atau harus melengkapi tambahan data. Atas permohonan yang diterima diberikan Surat Persetujuan Pendaftaran berupa nomor izin edar yang mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang;
- Bahwa setiap sediaan farmasi dalam hal ini obat tradisional yang diedarkan harus mempunyai perizinan berusaha atau izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 angka 4 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" dan Pasal 60 angka 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha." Sehingga

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan tersebut, sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia;

- Bahwa kegiatan mengedarkan sediaan farmasi sesuai dengan peraturan yang berlaku :

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan obat dan/atau bahan obat dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- Bahwa Badan POM mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Sediaan farmasi, yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika yang memenuhi syarat keamanan adalah sediaan farmasi yang tidak menyebabkan bahaya kesehatan bagi penggunaannya, memenuhi syarat bermanfaat adalah memberikan manfaat bagi kesehatan penggunaannya dan memenuhi syarat bermutu adalah mutu dari sediaan farmasi yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, bahwa Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;

- Bahwa kalau dilihat dari jenis produknya barang yang ditemukan di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Angrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: Obat Keras, karena terlihat dari nomor registrasinya serta ciri lingkaran merah ditengahnya ada huruf K berwarna hitam, komposisi, dan tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Obat Tradisional Tanpa Izin

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edartermasuk produk dengan nomor izin edar fiktif, karena tidak memiliki nomor izin edar atau perizinan berusaha dari Badan POM;

- Bahwa saudara SUPIYANTO tidak boleh mengedarkan Obat Keras di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena Saudara SUPIYANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengadaan dan distribusi Obat Keras tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan pengecekan melalui *website* <https://cekbpom.pom.go.id/> yang berisi tentang produk yang sudah memiliki izin edar dan pengecekan melalui sistem pendaftaran produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (ASROT), diketahui bahwa tidak ditemukan izin edar untuk produk Obat Tradisional pada barang bukti tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut merupakan produk tanpa izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha. Sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dikatakan memiliki izin edar apabila mencantumkan nomor izin edar/pendaftaran dari Badan POM. Obat Tradisional yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM ditandai dengan kode TR atau TI diikuti 9 digit angka dibelakang kode tersebut;
- Bahwa Obat Tradisional tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk tanpa izin edar (TIE) tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Sehingga penggunaan produk TIE tersebut dapat berisiko bagi kesehatan;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang ingin saya berikan kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saya berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan pada Sidang Pengadilan;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saya tidak mendapat tekanan oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain;
- Bahwa dari uji laboratorium didapatkan hasil bahwa produk Jamu Urat Madu dan Cikungunya positif mengandung BKO yang seharusnya tidak ada di dalam produk Obat Tradisional. Definisi Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari obat tradisional mengandung BKO tersebut yaitu kelainan darah, pankreatitis akut, kerusakan hati, dyspepsia, sakit kepala, gangguan penglihatan, priapisme dan bahkan dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa produk tersebut belum terdaftar dan belum memiliki perizinan berusaha dari Badan POM, serta mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tidak dapat/tidak diperbolehkan diedarkan karena obat tradisional hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan POM dan produk tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan penandaan;
- Bahwa sebagaimana persyaratan pada peraturan perundang-undangan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung BKO maka obat tradisional dari barang bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan dan apabila dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan konsumen. Sesuai dengan pasal 105 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Jadi barang bukti yang telah disita oleh petugas tersebut diatas tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan dan standar disini adalah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk obat tradisional yang telah ditetapkan. Obat Tradisional yang diedarkan wajib memiliki mutu yang baik seperti tidak mengandung BKO atau bakteri patogen serta penandaannya sesuai dengan persetujuan izin edar. Obat tradisional yang memenuhi syarat tidak menyebabkan bahaya kesehatan bagi penggunaannya, memberikan manfaat bagi kesehatan penggunaannya dan sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti Farmakope Herbal, Materia Medika Indonesia dan Peraturan lainnya;
- Bahwa produk obat tradisional yang disita oleh petugas Badan POM yang ditemukan di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, merupakan produk

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sehingga sesuai dengan Permenkes 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, salah satunya menyatakan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung BKO, hal ini sudah jelas bahwa obat tradisional tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa yang dimaksud dengan standar sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah suatu baku atau pembakuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan harus dipenuhi baik dalam proses pembuatan obat tradisional, legalitas, mutu, khasiat dan manfaat sampai dengan monitoring penggunaannya;
- Bahwa standar yang dipersyaratkan dalam sediaan obat tradisional salah satunya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Peraturan Badan POM Nomor 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional, Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai penjual jamu dan makelar mobil dari tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa berada di Toko Galiyan dan Petugas Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pemeriksaan di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas menunjukkan Surat Tugas, melakukan pemeriksaan dan pengecekan barang dan ditemukan sediaan farmasi berupa sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras, kemudian barang tersebut disisihkan, dihitung dan dilakukan pengamanan ditempat dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 ditindaklanjuti dengan penggeledahan oleh petugas Polres Jember dan penyitaan oleh PPNS Balai Besar POM di Surabaya;
- Bahwa toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember dan di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember yang dijadikan tempat penyimpanan sediaan farmasi yang diduga tanpa izin edar dan obat keras adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember dan di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu sediaan farmasi berupa obat tradisional yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya tidak boleh diperjual belikan ;
- Bahwa alasan Petugas Balai Besar POM di Surabaya melakukan penyitaan terhadap obat tradisional tersebut Karena tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap penjualan Obat Tradisional tanpa Izin Edar dan Obat keras sebagaimana yang disita oleh Petugas dari di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember dan di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa Obat Tradisional dan obat keras yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sudah ada yang terjual;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa hanya 1 orang yaitu Siti Maria Ulfa;
- Bahwa karyawan Terdakwa tugasnya menjaga Toko;
- Bahwa yang menggaji karyawan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan obat tradisional yang di duga tanpa izin edar dan obat keras ke daerah Jember selatan antara lain : Ambulu, Wuluhan Balung, pembeli pesan ditoko kemudian Terdakwa belanja dan kemudian barang diambil di toko lagi;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan nota karyawan Terdakwa yang bernama Siti Maria Ulfa berupa tulisan tangan;
- Bahwa mulai dari pengadaan sampai dengan pendistribusian Obat Tradisional yang diduga tanpa izin edar dan obat keras, Sales datang ke toko, kadang ada yang langsung membawa barang, kemudian saya pesan sesuai dengan permintaan pelanggan, setelah itu pelanggan mengambil barang di toko;
- Bahwa komoditi yang Terdakwa perjual belikan di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember dan di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember adalah Obat tradisional yang diduga tanpa izin edar, obat keras, dan barang-barang palen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait penjualan obat tradisional dan obat keras di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember dan di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya adalah Obat Tradisional tanpa izin edar dan obat keras serta buku dokumen penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencatatan stock barang-barang yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya;
- Bahwa Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember milik Terdakwa sudah pernah dilakukan pemeriksaan dalam rangka pembinaan oleh Balai Besar POM di Surabaya sekitar tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih	Botol @600 mL	27 botol
2	Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon	Botol @600 mL	4 botol
3	Jambe Nom Pinang Muda	Botol @120 mL	16 botol

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Buaya Jantan	Botol @120 mL	3 botol
5	Pak Kumis	Botol @120 mL	7 botol
6	Marlboro Black	Sachet @2 kapsul	6 sachet
7	Tongkat Ajimat Madura	Dus	1 dus
8	Gan Mao Tong	Box @1 strip @24 pil	57 pil
9	Neuralgin RX	Kaplet	94 kaplet
10	Dexamethasone 0,75 mg	Kaplet	214 kaplet
11	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip @10 kaplet	95 kaplet
12	Andalan Pil KB	Blister @28 tablet	4 blister
13	Planotab	Blister @28 tablet	10 blister
14	Supertetra	Kapsul lunak	52 kapsul lunak
15	Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate	Tube @15 gram	1 tube
16	Microgynon	Blister @28 tablet	1 blister
17	Pil KB Kombinasi	Blister @28 tablet	2 blister
18	Molacort 0,75 mg	Strip @10 tablet	100 tablet
19	Dexamethasone 0,5 mg	Tablet	28 tablet
20	Bufacaryl	Strip @ 10 kaplet	62 kaplet
21	Ketocanazole 200 mg	Strip @ 10 tablet	60 tablet
22	Incidal OD	Strip @ 10 kapsul	48 kapsul
23	Mefenamic Acid 500 mg	Strip @ 10 kaplet	86 kaplet
24	Mefinal 500	Strip @ 10 kaplet	24 kaplet
25	Kalmicetine 250	Kapsul	13 kapsul
26	Ravalgin	Strip @ 10 kaplet	36 Kaplet
27	Cimetidine 200 mg	Tablet	20 tablet
28	Ampicillin Trihydrate	Kaplet	3 Kaplet
29	Mycoral 200 mg	Tablet	13 Tablet
30	Novacycline 250	Kapsul	41 kapsul
31	Lanadexon Dexamethasone	Strip @ 10 kaplet	98 kaplet
32	Fenocin	Tablet	12 tablet
33	Fargoxin	Strip @ 10 tablet	10 tablet
34	Zoralin	Strip @ 10 tablet	20 tablet
35	Glibenclamide	Strip @ 10 kaplet	10 kaplet

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Novachlor	Strip @ 10 kapsul	14 kapsul
37	Captopril	Tablet	6 tablet
38	Acyclovir	Box @tube 5 g	2 tube
39	Benoson-N	Box @tube 5 g	1 tube
40	Cendo Xitrol	Botol	1 botol
41	Sulfadiazine 500 mg	Strip @ 10 tablet	10 tablet
42	Dexteem Plus	Strip @ 10 tablet	10 tablet
43	Bioplacenton	Box @ tube 15 g	3 tube
44	Voltadex 50	Box @ 5 Blister @ 10 tablet	50 tablet
45	Buku Catatan Penjualan	Buku	1 buku

Dari Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec. Wuluhan,
Kabupaten Jember

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis	Pak @30 bungkus @2 kapsul	240 bungkus
2	Jamu urat madu	Pak @20 sachet @2 kapsul	150 bungkus
3	Jamu wan tong pegal linu	Pak @20 sachet @2 kapsul	380 sachet
4	Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan	Pak @20 sachet @2 kapsul	340 sachet
5	Ramuan tradisional cina shen ling	Pak @10 sachet	10 sachet
6	Jamu Mallboro black khusus pria dewasa	Pak @10 blister @2kapsul	10 blister
7	Jamu wan tong pegal linu	Pak @30 bungkus @7 gram	750 bungkus
8	Yaostein DS	Pak @6 sachet @5kapsul	24 sachet
9	Obat tradisional cikungunya	Pak @10 bungkus @7 gram	298 bungkus
10	Jamu tawon liar kapsul	Pak @20 sachet	680 sachet
11	Tawon klanceng CV Putri Husada	12 botol @650mL	12 botol

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Jamu jawa asli cap klanceng putih	12 botol @600mL	24 botol
13	Jamu otot urat 99 raja premium	Renteng @20 sachet @2 kapsul	920 sachet
14	Montalin jamu pegal linu dan asam urat	15 sachet @3 kapsul	15 sachet
15	Jamu jawa asli cap klanceng putih	Botol @ 150mL	11 Botol
16	Sido waras keceitit	Pak @4 renteng @20 bungkus	2647 bungkus
17	Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya	Pak @5 Renteng @20 sachet	1000 sachet
18	Sakit gigi	Pak @5 Renteng @20 sachet	210 sachet
19	Gan Mao Tong	Pak @1strip @24 pil	72 pil
20	Novacycline 250	Pak @ 22 blister @20 kapsul	440 kapsul
21	Mycoral 200mg	blister @10 tablet	20 tablet
22	Lanadexon	Pak @10strip @ 10 kaplet	2000 kaplet
23	Neuralgin RX	Pak @ 10 blister @10 kaplet	200 kaplet
24	Voltadex 50	Pak @ 5 blister @10 tablet	4000 tablet
25	Amoxicillin Trihydrate	Pak @ 10 strip @10 kaplet	200 kaplet
26	Ifidex 0,5	Pak @ 10 botol @100 kaplet	3000 kaplet
27	Chlorpheramine Maleate 4 mg	Pak @ 10 botol @100 tablet	3000 tablet
28	Ponstan	Strip @10 kaplet	30 kaplet

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi YONANDA CHRISTIADI, SH, saksi DANIEL PRASETIWAN, SH selaku Petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan didampingi saksi QORI NOVENDRA petugas dari Polres Jember melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan bangunan milik Terdakwa SUPIYANTO yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat tradisional di garasi mobil Rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tersebut berupa Jamu Jawa Asli Klanceng Putih, Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon, Jambe Nom Pinang Muda, Buaya Jantan, Pak Kumis, Marlboro Black, Tongkat Ajimat Madura, Gan Mao Tong, Neuralgin RX, Dexamethasone 0,75 mg, Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Andalan Pil KB, Planotab, Supertetra, Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate, Microgynon, Pil KB Kombinasi, Molacort 0,75 mg, Dexamethasone 0,5 mg, Bufacaryl, Ketocanazole 200 mg, Incidal OD, Mefenamic Acid 500 mg, Mefinal 500, Kalmicetine 250, Ravalgin, Cimetidine 200 mg, Ampicillin Trihydrate, Mycoral 200 mg, Novacycline 250, Lanadexon Dexamethasone, Fenocin, Fargoxin, Zoralin, Glibenclamide, Novachlor, Captopril, Acyclovir, Benoson-N, Cendo Xitrol, Sulfadiazine 500 mg, Dexteem Plus, Bioplacenton, Voltadex 50, Buku Catatan Penjualan, Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis, Jamu urat madu, Jamu wan tong pegal linu, Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan, Ramuan tradisional cina shen ling, Jamu Mallboro black khusus pria dewasa, Jamu wan tong pegal linu Yaostein DS, Obat tradisional cikungunya, Jamu tawon liar kapsul, Tawon klanceng CV Putri Husada, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Jamu otot urat 99 raja premium, Montalin jamu pegal linu dan asam urat, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Sido waras kecetit, Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya, obat Sakit gigi, Gan Mao Tong, Novacycline

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250, Mycoral 200mg, Lanadexon, Neuralgin RX, Voltadex 50, Amoxicillin Trihydrate, Ifidex 0,5, Chlorpheramine Maleate 4 mg dan Ponstan ;

- Bahwa pada produk Obat Tradisional yang disita oleh Petugas di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember milik Terdakwa SUPIYANTO tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari BPOM RI, karena setelah dilakukan pengecekan melalui website Badan POM, tidak ditemukan nomor izin edar produk obat tradisional tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO selaku pemilik rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tidak boleh memperjualbelikan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu, khasiat / kegunaan dan keamanan dari produk tersebut dan terkait obat keras juga tidak boleh diperjualbelikan karena obat keras hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di apotek yang memiliki ijin operasional dari dinas berwenang, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa SUPIYANTO mengedarkan obat tradisional tersebut untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa menjual obat - obatan tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yusita Harminingsih, S.Farm dari Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, bahwa Terdakwa SUPIYANTO tidak boleh mengedarkan Obat Keras di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena Terdakwa SUPIYANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengadaan dan distribusi Obat Keras tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan pengecekan melalui *website* <https://cekbpom.pom.go.id/> yang berisi tentang produk yang sudah memiliki izin edar dan pengecekan melalui sistem pendaftaran produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (ASROT), diketahui bahwa tidak ditemukan izin edar untuk produk Obat Tradisional pada barang bukti tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan produk tanpa izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha. Sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dikatakan memiliki izin edar apabila mencantumkan nomor izin edar/pendaftaran dari Badan POM. Obat Tradisional yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM ditandai dengan kode TR atau TI diikuti 9 digit angka dibelakang kode tersebut;

- Bahwa dari uji laboratorium didapatkan hasil bahwa produk Jamu Urat Madu dan Cikungunya positif mengandung BKO yang seharusnya tidak ada di dalam produk Obat Tradisional. Definisi Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari obat tradisional mengandung BKO tersebut yaitu kelainan darah, pankreatitis akut, kerusakan hati, dyspepsia, sakit kepala, gangguan penglihatan, priapisme dan bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SUPIYANTO sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa SUPIYANTO tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur "**setiap orang**" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki



izin edar adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (Ey Kanter dan Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi YONANDA CHRISTIADI, SH, saksi DANIEL PRASETIAWAN, SH selaku Petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan didampingi saksi QORI NOVENDRA petugas dari Polres Jember melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan bangunan milik Terdakwa SUPIYANTO yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat tradisional di garasi mobil Rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tersebut berupa Jamu Jawa Asli Klanceng Putih, Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon, Jambe Nom Pinang Muda, Buaya Jantan, Pak Kumis, Marlboro Black, Tongkat Ajimat Madura, Gan Mao Tong, Neuralgin RX, Dexamethasone 0,75 mg, Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Andalan Pil KB, Planotab, Supertetra, Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate, Microgynon, Pil KB Kombinasi, Molacort 0,75 mg, Dexamethasone 0,5 mg, Bufacaryl, Ketocanazole 200 mg, Incidal OD, Mefenamic Acid 500 mg,

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mefinal 500, Kalmicetine 250, Ravalgin, Cimetidine 200 mg, Ampicillin Trihydrate, Mycoral 200 mg, Novacycline 250, Lanadexon Dexamethasone, Fenocin, Fargoxin, Zoralin, Glibenclamide, Novachlor, Captopril, Acyclovir, Benoson-N, Cendo Xitrol, Sulfadiazine 500 mg, Dexteem Plus, Bioplacenton, Voltadex 50, Buku Catatan Penjualan, Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis, Jamu urat madu, Jamu wan tong pegal linu, Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan, Ramuan tradisional cina shen ling, Jamu Mallboro black khusus pria dewasa, Jamu wan tong pegal linu Yaostein DS, Obat tradisional cikungunya, Jamu tawon liar kapsul, Tawon klanceng CV Putri Husada, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Jamu otot urat 99 raja premium, Montalin jamu pegal linu dan asam urat, Jamu jawa asli cap klanceng putih, Sido waras kecetit, Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya, obat Sakit gigi, Gan Mao Tong, Novacycline 250, Mycoral 200mg, Lanadexon, Neuralgin RX, Voltadex 50, Amoxicillin Trihydrate, Ifidex 0,5, Chlorpherramine Maleate 4 mg dan Ponstan;

Menimbang, bahwa pada produk Obat Tradisional yang disita oleh Petugas di rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember milik Terdakwa SUPIYANTO tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari BPOM RI, karena setelah dilakukan pengecekan melalui website Badan POM, tidak ditemukan nomor izin edar produk obat tradisional tersebut;

Menimbang, bahwa erdakwa SUPIYANTO selaku pemilik rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tidak boleh memperjualbelikan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu, khasiat / kegunaan dan keamanan dari produk tersebut dan terkait obat keras juga tidak boleh diperjualbelikan karena obat keras hanya dapat dibeli dengan dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di apotek yang memiliki ijin operasional dari dinas berwenang, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPIYANTO mengedarkan obat tradisional tersebut untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa menjual obat - obatan tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan pengecekan melalui *website* <https://cekbpom.pom.go.id/> yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tentang produk yang sudah memiliki izin edar dan pengecekan melalui sistem pendaftaran produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (ASROT), diketahui bahwa tidak ditemukan izin edar untuk produk Obat Tradisional pada barang bukti tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut merupakan produk tanpa izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha. Sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dikatakan memiliki izin edar apabila mencantumkan nomor izin edar/pendaftaran dari Badan POM. Obat Tradisional yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM ditandai dengan kode TR atau TI diikuti 9 digit angka dibelakang kode tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa dari uji laboratorium didapatkan hasil bahwa produk Jamu Urat Madu dan Cikungunya positif mengandung BKO yang seharusnya tidak ada di dalam produk Obat Tradisional. Definisi Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari obat tradisional mengandung BKO tersebut yaitu kelainan darah, pankreatitis akut, kerusakan hati, dyspepsia, sakit kepala, gangguan penglihatan, priapisme dan bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya, dan karena ia menyadarinya tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya, serta mengerti akibat dari perbuatannya, maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap pula bahwa dalam Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tradisional tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yusita Harminingsih, S.Farm dari Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, bahwa Terdakwa SUPIYANTO tidak boleh

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan Obat Keras di Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan rumah & bangunan yang beralamat di Jalan Anggrek RT 004/RW 023, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena Terdakwa SUPIYANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengadaan dan distribusi Obat Keras tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih	Botol @600 mL	27 botol
2	Jamu Jawa Tradisional	Botol @600 mL	4 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raja Tawon		
3	Jambe Nom Pinang Muda	Botol @120 mL	16 botol
4	Buaya Jantan	Botol @120 mL	3 botol
5	Pak Kumis	Botol @120 mL	7 botol
6	Marlboro Black	Sachet @2 kapsul	6 sachet
7	Tongkat Ajimat Madura	Dus	1 dus
8	Gan Mao Tong	Box @1 strip @24 pil	57 pil
9	Neuralgin RX	Kaplet	94 kaplet
10	Dexamethasone 0,75 mg	Kaplet	214 kaplet
11	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip @10 kaplet	95 kaplet
12	Andalan Pil KB	Blister @28 tablet	4 blister
13	Planotab	Blister @28 tablet	10 blister
14	Supertetra	Kapsul lunak	52 kapsul lunak
15	Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate	Tube @15 gram	1 tube
16	Microgynon	Blister @28 tablet	1 blister
17	Pil KB Kombinasi	Blister @28 tablet	2 blister
18	Molacort 0,75 mg	Strip @10 tablet	100 tablet
19	Dexamethasone 0,5 mg	Tablet	28 tablet
20	Bufacaryl	Strip @ 10 kaplet	62 kaplet
21	Ketocanazole 200 mg	Strip @ 10 tablet	60 tablet
22	Incidal OD	Strip @ 10 kapsul	48 kapsul
23	Mefenamic Acid 500 mg	Strip @ 10 kaplet	86 kaplet
24	Mefinal 500	Strip @ 10 kaplet	24 kaplet
25	Kalmicetine 250	Kapsul	13 kapsul
26	Ravalgin	Strip @ 10 kaplet	36 Kaplet
27	Cimetidine 200 mg	Tablet	20 tablet
28	Ampicillin Trihydrate	Kaplet	3 Kaplet
29	Mycoral 200 mg	Tablet	13 Tablet
30	Novacycline 250	Kapsul	41 kapsul
31	Lanadexon Dexamethasone	Strip @ 10 kaplet	98 kaplet
32	Fenocin	Tablet	12 tablet
33	Fargoxin	Strip @ 10 tablet	10 tablet

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Zoralin	Strip @ 10 tablet	20 tablet
35	Glibenclamide	Strip @ 10 kaplet	10 kaplet
36	Novachlor	Strip @ 10 kapsul	14 kapsul
37	Captopril	Tablet	6 tablet
38	Acyclovir	Box @tube 5 g	2 tube
39	Benoson-N	Box @tube 5 g	1 tube
40	Cendo Xitrol	Botol	1 botol
41	Sulfadiazine 500 mg	Strip @ 10 tablet	10 tablet
42	Dexteem Plus	Strip @ 10 tablet	10 tablet
43	Bioplacenton	Box @ tube 15 g	3 tube
44	Voltadex 50	Box @ 5 Blister @ 10 tablet	50 tablet
45	Buku Catatan Penjualan	Buku	1 buku

Dari Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec.Wuluhan,
Kabupaten Jember

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis	Pak @30 bungkus @2 kapsul	240 bungkus
2	Jamu urat madu	Pak @20 sachet @2 kapsul	150 bungkus
3	Jamu wan tong pegal linu	Pak @20 sachet @2 kapsul	380 sachet
4	Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan	Pak @20 sachet @2 kapsul	340 sachet
5	Ramuan tradisional cina shen ling	Pak @10 sachet	10 sachet
6	Jamu Mallboro black khusus pria dewasa	Pak @10 blister @2kapsul	10 blister
7	Jamu wan tong pegal linu	Pak @30 bungkus @7 gram	750 bungkus
8	Yaostein DS	Pak @6 sachet @5kapsul	24 sachet
9	Obat tradisional cikungunya	Pak @10 bungkus @7 gram	298 bungkus
10	Jamu tawon liar kapsul	Pak @20 sachet	680 sachet

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Tawon klanceng CV Putri Husada	12 botol @650mL	12 botol
12	Jamu jawa asli cap klanceng putih	12 botol @600mL	24 botol
13	Jamu otot urat 99 raja premium	Renteng @20 sachet @2 kapsul	920 sachet
14	Montalin jamu pegal linu dan asam urat	15 sachet @3 kapsul	15 sachet
15	Jamu jawa asli cap klanceng putih	Botol @ 150mL	11 Botol
16	Sido waras kecetit	Pak @4 renteng @20 bungkus	2647 bungkus
17	Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya	Pak @5 Renteng @20 sachet	1000 sachet
18	Sakit gigi	Pak @5 Renteng @20 sachet	210 sachet
19	Gan Mao Tong	Pak @1strip @24 pil	72 pil
20	Novacycline 250	Pak @ 22 blister @20 kapsul	440 kapsul
21	Mycoral 200mg	blister @10 tablet	20 tablet
22	Lanadexon	Pak @10strip @ 10 kaplet	2000 kaplet
23	Neuralgin RX	Pak @ 10 blister @10 kaplet	200 kaplet
24	Voltadex 50	Pak @ 5 blister @10 tablet	4000 tablet
25	Amoxicillin Trihydrate	Pak @ 10 strip @10 kaplet	200 kaplet
26	Ifidex 0,5	Pak @ 10 botol @100 kaplet	3000 kaplet
27	Chlorpheramine Maleate 4 mg	Pak @ 10 botol @100 tablet	3000 tablet
28	Ponstan	Strip @10 kaplet	30 kaplet

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih	Botol @600 mL	27 botol
2	Jamu Jawa Tradisional Raja Tawon	Botol @600 mL	4 botol
3	Jambe Nom Pinang Muda	Botol @120 mL	16 botol
4	Buaya Jantan	Botol @120 mL	3 botol
5	Pak Kumis	Botol @120 mL	7 botol
6	Marlboro Black	Sachet @2 kapsul	6 sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Tongkat Ajimat Madura	Dus	1 dus
8	Gan Mao Tong	Box @1 strip @24 pil	57 pil
9	Neuralgin RX	Kaplet	94 kaplet
10	Dexamethasone 0,75 mg	Kaplet	214 kaplet
11	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip @10 kaplet	95 kaplet
12	Andalan Pil KB	Blister @28 tablet	4 blister
13	Planotab	Blister @28 tablet	10 blister
14	Supertetra	Kapsul lunak	52 kapsul lunak
15	Salep Kulit Genoint Gentamicin Sulfate	Tube @15 gram	1 tube
16	Microgynon	Blister @28 tablet	1 blister
17	Pil KB Kombinasi	Blister @28 tablet	2 blister
18	Molacort 0,75 mg	Strip @10 tablet	100 tablet
19	Dexamethasone 0,5 mg	tablet	28 tablet
20	Bufacaryl	Strip @ 10 kaplet	62 kaplet
21	Ketocanazole 200 mg	Strip @ 10 tablet	60 tablet
22	Incidal OD	Strip @ 10 kapsul	48 kapsul
23	Mefenamic Acid 500 mg	Strip @ 10 kaplet	86 kaplet
24	Mefinal 500	Strip @ 10 kaplet	24 kaplet
25	Kalmicetine 250	Kapsul	13 kapsul
26	Ravalgin	Strip @ 10 kaplet	36 Kaplet
27	Cimetidine 200 mg	tablet	20 tablet
28	Ampicillin Trihydrate	Kaplet	3 Kaplet
29	Mycoral 200 mg	tablet	13 Tablet
30	Novacycline 250	Kapsul	41 kapsul
31	Lanadexon Dexamethasone	Strip @ 10 kaplet	98 kaplet
32	Fenocin	tablet	12 tablet
33	Fargoxin	Strip @ 10 tablet	10 tablet
34	Zoralin	Strip @ 10 tablet	20 tablet
35	Glibenclamide	Strip @ 10 kaplet	10 kaplet
36	Novachlor	Strip @ 10 kapsul	14 kapsul
37	Captopril	tablet	6 tablet
38	Acyclovir	Box @tube 5 g	2 tube

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Benoson-N	Box @tube 5 g	1 tube
40	Cendo Xitrol	Botol	1 botol
41	Sulfadiazine 500 mg	Strip @ 10 tablet	10 tablet
42	Dexteem Plus	Strip @ 10 tablet	10 tablet
43	Bioplacenton	Box @ tube 15 g	3 tube
44	Voltadex 50	Box @ 5 Blister @ 10 tablet	50 tablet
45	Buku Catatan Penjualan	Buku	1 buku

Dari Toko Galiyan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 236, Kec.Wuluhan,
KabupatenJember

No	Nama Produk	Satuan Kemasan	Total
1	Jamu asam urat dan flu tulang ekstrak kulit manggis	Pak @30 bungkus @2 kapsul	240 bungkus
2	Jamu urat madu	Pak @20 sachet @2 kapsul	150 bungkus
3	Jamu wan tong pegal linu	Pak @20 sachet @2 kapsul	380 sachet
4	Kapsul stamina dan tahan lama buaya jantan	Pak @20 sachet @2 kapsul	340 sachet
5	Ramuan tradisional cina shen ling	Pak @10 sachet	10 sachet
6	Jamu Mallboro black khusus pria dewasa	Pak @10 blister @2kapsul	10 blister
7	Jamu wan tong pegal linu	Pak @30 bungkus @7 gram	750 bungkus
8	Yaostein DS	Pak @6 sachet @5kapsul	24 sachet
9	Obat tradisional cikungunya	Pak @10 bungkus @7 gram	298 bungkus
10	Jamu tawon liar kapsul	Pak @20 sachet	680 sachet
11	Tawon klanceng CV Putri Husada	12 botol @650mL	12 botol
12	Jamu jawa asli cap klanceng putih	12 botol @600mL	24 botol
13	Jamu otot urat 99 raja	Renteng @20 sachet	920 sachet

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	premium	@2 kapsul	
14	Montalin jamu pegal linu dan asam urat	15 sachet @3 kapsul	15 sachet
15	Jamu jawa asli cap klanceng putih	Botol @ 150mL	11 Botol
16	Sido waras kecetit	Pak @4 renteng @20 bungkus	2647 bungkus
17	Obat farmasi tujuh asam urat cikungunya	Pak @5 Renteng @20 sachet	1000 sachet
18	Sakit gigi	Pak @5 Renteng @20 sachet	210 sachet
19	Gan Mao Tong	Pak @1strip @24 pil	72 pil
20	Novacycline 250	Pak @ 22 blister @20 kapsul	440 kapsul
21	Mycoral 200mg	blister @10 tablet	20 tablet
22	Lanadexon	Pak @10strip @ 10 kaplet	2000 kaplet
23	Neuralgin RX	Pak @ 10 blister @10 kaplet	200 kaplet
24	Voltadex 50	Pak @ 5 blister @10 tablet	4000 tablet
25	Amoxicillin Trihydrate	Pak @ 10 strip @10 kaplet	200 kaplet
26	Ifidex 0,5	Pak @ 10 botol @100 kaplet	3000 kaplet
27	Chlorpheramine Maleate 4 mg	Pak @ 10 botol @100 tablet	3000 tablet
28	Ponstan	Strip @10 kaplet	30 kaplet

Dirampas untuk dimusahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H.,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H